



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H. A. Muh. Arsyad Lorong Pusri (dekat Tanggul), No. 27 RT.001 RW. 003 Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan H. A. Muh. Arsyad Lorong Pusri (dekat Tanggul), Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0137 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori 1.

: esia

putusan.mahkamah.go.id
Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada Sabtu tanggal 3 Mei 1986 dan tercatat pada pencatat nikah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.

21.15.02/PW.01/457/2011, tertanggal 26 Oktober 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Tergugat di Jalan Menara Kota Parepare selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Balikpapan selama 8 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Menara Parepare selama 4 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan H. A. Muh. Arsyad Parepare selama 10 tahun 6 bulan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 29 tahun 10 bulan, rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang diberi nama :

- a. Anak Kesatu, umur 27 tahun (sudah menikah)
- b. Anak Kedua, umur 24 tahun (sudah menikah)
- c. Anak Ketiga, umur 22 tahun (sudah menikah)
- d. Anak Keempat, umur 20 tahun (sudah menikah)
- e. Anak Kelima, umur 18 tahun
- f. Anak Keenam, umur 8 tahun

Anak ketiga, anak kelima dan anak keenam tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama, anak kedua dan keempat sudah mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2001 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Eva.
- b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan berkata kasar kepada Penggugat.

5. Bahwa pada bulan November 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan anak keenam didorong, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperlakukan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.

7. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat Rustan bin La Warn, terhadap Penggugat PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tercat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan, lalu majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa ternyata nasehat majelis hakim tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak akan kembali rukun maka pihak Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya di persidangan.

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka majelis hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, ternyata nasehat tersebut berhasil dan kedua belah pihak menyatakan bersedia kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya Nomo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0137/PdtG/2016/PAPare dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H..M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Mudhirah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.



Hakim

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

1			
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	261.000,00

Hal. 7 dari 6 Put. No. 0137 /Pdt.G/2016 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)